

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapaun kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan penggunaan karya fotografi tanpa mencantumkan sumber oleh Media Massa belum berjalan maksimal dikarenakan masih ada Media Massa yang menggunakan karya fotografer yang ada di dalam Media Massa tersebut tidak mencantumkan sumber. Tujuan dari perlindungan penggunaan karya fotografi untuk melindungi hak-hak bagi fotografer.
2. Seorang fotografer atau seorang pencipta dari sebuah karya fotografi bisa menuntut Media Massa secara perdata dengan meminta ganti kerugian atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Media Massa terhadap hasil karya fotografi tanpa mencantumkan sumber. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta memberlakukan masa berlaku suatu karya fotografi selama 50 tahun ketentuan tersebut sangat membingungkan karena tidak sesuai dengan ketentuan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dimana disitu mengatur ketentuan berlakunya seumur hidup hasil karya fotografi dan ditambah lagi 50 tahun berlakunya setelah fotografer tersebut meninggal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Media Massa dalam memuat sebuah foto atau karya fotografi mestilah mencantumkan sumber siapa pencipta atas karya fotografi. Sepenting atau tidak pentingnya menurut Media Massa sebuah karya tersebut ketika sebuah karya fotografi ditampilkan didalam sebuah Media Massa maka mestilah mencantumkan sebuah sumber siapa pemilik dari hasil karya fotografi tersebut. Dengan ditampilkannya siapa pemilik foto tersebut akan pastinya akan membuat sang fotografer atau penciptanya tersebut merasa puas dan merasa dihargai eksistensinya di masyarakat ataupun Media Massa.
2. Pemerintah dan disini Kementerian Hukum dan HAM haruslah memerhatikan hak-hak dan kepentingan fotografer di masa depan. Pemerintah juga dituntut untuk segera merevis poin tersebut karena jika tidak mengikuti ketentuan WIPO maka bisa merugikan fotografer tersebut dimasa depan dan paling tidak menyamai ketentuan WIPO karena Indonesia merupakan anggota dari Organisasi Intelektual Dunia.